

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan suatu keadaan terbebas dari segala gangguan atau penyakit baik fisik maupun psikis. Kesehatan ialah hal yang amat penting dan merupakan aset yang berharga bagi kehidupan manusia karena dengan kesehatan manusia dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan optimal. Seseorang dalam keadaan sehat jika memiliki fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU RI No. 36, 2014). Selain itu, kita juga mengetahui bahwa kesehatan merupakan hak bagi setiap orang tanpa terkecuali seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 huruf H ayat pertama yang berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu, semua pihak mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lingkungan masyarakat harus turut andil dalam memelihara dan menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan suatu upaya yang dapat mendukung masyarakat dalam menjaga kesehatannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan menciptakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dimana didalamnya melibatkan tenaga kesehatan serta dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga kesehatan terdiri dari beberapa kelompok, salah satunya adalah tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (UU RI No. 36, 2014). Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus studi pada Program Studi Profesi Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Sumpah jabatan yang telah diucapkan menandakan bahwa seorang apoteker berhak dan memiliki tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tentunya tenaga kefarmasian memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana tersebut dapat berupa apotek, rumah sakit, klinik, industri, pedagang besar farmasi, dan sebagainya.

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan untuk menunjang kesehatan masyarakat melalui pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Adanya sarana apotek di suatu lingkungan masyarakat diharapkan turut serta menjamin ketersediaan sediaan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya kefarmasian yang ada haruslah berorientasi terhadap keselamatan pasien. Oleh karena tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan kesehatan amatlah besar dan penting, maka setiap calon apoteker berhak mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada kesempatan ini bekerja sama dengan Apotek pro-Tha Farma dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, tentunya diharapkan calon apoteker dapat mengamati, mempelajari, dan mengaplikasikan secara

langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian di apotek, mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan. Sehingga setelah dilaksanakan PKPA ini calon apoteker dapat mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan apotek serta mampu melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek dengan profesional. Kegiatan PKPA ini berlangsung selama 5 pekan terhitung mulai tanggal 30 Mei 2022 hingga 2 Juli 2022 di Apotek pro-THA Farma, Jl. Imam Bonjol No. 13 Geluran, Taman, Sidoarjo dimana pembelajaran yang diberikan berdasarkan pada pengalaman kerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Apoteker Indonesia di apotek.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek pro-Tha Farma adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman calon apoteker terkait peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan

kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat**

Manfaat dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek pro-Tha Farma adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab sebagai seorang apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen praktek di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.